



P U T U S A N

Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Plp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : Rusmin Alias Komeng Bin H. Andi Rusli; |
| 2. Tempat Lahir | : Palopo; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 29 Tahun / 6 Februari 1993; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Jl. Ambe Nona No. 9, RT 003/RW 006,
Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa. |

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama ZULKIFLI.M, S.H, DJAMALUDDIN SYARIF, S.H., SYAHRUL, S.H., SUSANTI, S.H M.H., INDI

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JATAYU, S.H. dan MUSTAKIN, S.H., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH-BUMI SAWERIGADING), sebagai salah satu organisasi pemberi bantuan hukum gratis bagi rakyat yang tidak mampu dalam wilayah hukum Republik Indonesia khususnya di Propinsi Sulawesi Selatan yang tergabung dalam PosBakum Pengadilan Negeri Palopo, berdasarkan Penetapan Nomor 47/Pen.PH/2022/PN Plp;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Plp., tanggal 26 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Plp., tanggal 26 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSMIN Alias KOMENG Bin H.ANDI RUSLI** bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSMIN Alias KOMENG Bin H.ANDI RUSLI** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.410.000.000- (satu Milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) sachet plastik yang diduga berisikan shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa masih muda;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **RUSMIN Alias KOMENG Bin H. ANDI RUSLI**, bersama dengan Iel. **IRFAN Alias TINDIS** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah). pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Jalan Ambe Nona Kel.Amassangan Kec.Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika tertangkapnya Iel. Suprianto Als. Jawa Bin Sumardi pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Andi Djufri Tambora Kel.Surutanga Kec.Wara Timur Kota Palopo, dan kedatangan menguasai 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dari hasil interogasi Tim Penyidik bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa **RUSMIN Alias KOMENG Bin H. ANDI RUSLI** dengan cara dibeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya Tim dari satuan Narkoba yaitu Saksi ERYX MARETTY TANDILOLO dan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA melakukann

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



pengembangan terhadap terdakwa, dan alhasil terdakwa tertangkap pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Ambe Nona Kel. Amassangan Kec.Wara Kota Palopo dan dilakukan penggeledahan dan menemukan di dalam kantong celana Terdakwa **RUSMIN Alias KOMENG Bin H. ANDI RUSLI** pada bagian depan sebelah kanan yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan dilakukan penggeledahan lanjutan dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di bawah tempat tidur, dimana barang bukti yang diugashabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli secara patung-patungan dengan lel. IIRFAN Alias TINDIS dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah;

- Kemudian dilakukan lagi pengembangan terhadap lel. IIRFAN Alias TINDIS dan diperoleh informasi bahwa Barang bukti yang diduga narkotika Jenis shabu tersebut yang dikuasai terdakwa **RUSMIN Alias KOMENG Bin H. ANDI RUSLI** yaitu 1 (satu) sachet dengan berat 0,25 11 gram, adalah diperoleh dari lel. GASNUL YAKIN Alias ANDI Bin GAZALI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2128/NNF/VI/2022 Tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2511 gram, diberi nomor barang bukti 5317/2022/NNF **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 5318/2022/NNF milik Tersangka **RUSMIN Alias KOMENG Bin H.ANDI RUSLI benar Negatif mengandung Metamfetamina.**
- Perbuatan terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa Ijin dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa bersama barang bukti diproses lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya .

Perbuatan Terdakwa RUSMIN Alias KOMENG Bin H. ANDI RUSLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



----- A T A U -----

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **RUSMIN Alias KOMENG Bin H. ANDI RUSLI**, bersama lel. **IRFAN Alias TINDIS** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 22.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Jalan Ambe Nona Kel.Amassangan Kec.Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika tertangkapnya lel. Suprianto Als. Jawa Bin Sumardi pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Andi Djufri Tambora Kel.Surutanga Kec.Wara Timur Kota Palopo, dan kedapatan menguasai 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dari hasil interogasi Tim Penyidik bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa **RUSMIN Alias KOMENG Bin H. ANDI RUSLI** dengan cara dibeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya Tim dari satuan Narkoba yaitu Saksi ERYX MARETTY TANDILOLO dan Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA melakukan pengembangan terhadap terdakwa, dan alhasil terdakwa tertangkap pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Ambe Nona Kel. Amassangan Kec.Wara Kota Palopo dan dilakukan penggeledahan dan menemukan di dalam kantong celana Terdakwa **RUSMIN Alias KOMENG Bin H. ANDI RUSLI** pada bagian depan sebelah kanan yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan dilakukan penggeledahan lanjutan dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di bawah tempat tidur, dimana barang bukti yang diduga sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli secara patung-patungan dengan lel. **IRFAN Alias TINDIS** dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah;
- Kemudian dilakukan lagi pengembangan terhadap lel. **IRFAN Alias TINDIS** dan diperoleh informasi bahwa Barang bukti yang diduga narkotika Jenis shabu tersebut yang dikuasai terdakwa **RUSMIN Alias KOMENG Bin H.**



ANDI RUSLI yaitu 1 (satu) sachet dengan berat 0,25 11 gram, adalah diperoleh dari lel. GASNUL YAKIN Alias ANDI Bin GAZALI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2128/NNF/VI/2022 Tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2511 gram, diberi nomor barang bukti 5317/2022/NNF **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 5318/2022/NNF milik Tersangka RUSMIN Alias KOMENG Bin H.ANDI RUSLI **benar Negatif mengandung Metamfetamina**.
- Perbuatan terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa Ijin dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa bersama barang bukti diproses lebih lanjut untuk mempetanggungjawabkan perbuatannya .

Perbuatan Terdakwa RUSMIN Alias KOMENG Bin H. ANDI RUSLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Umar Wirahadi Kusuma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan di hadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Ambe Nona Kel.Amassangan Kec.Wara Kota Palopo, Saksi dan saksi ERYX MARETTY TANDILOLO melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa kemudian pada hari jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Ahmad Dahlan Kel.Ammasangan Kec.Wara Kota Palopo, saksi dan saksi ERYX MARETTHY TANDILOLO menangkap orang yang bernama IRFAN Alias TINDIS Anak dari HAYUDDIN sedangkan pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Sungai Pareman II Kel.sabbamparu Kec.Wara utara Kota Palopo, saksi dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama GUSNUL YAKIN Alias ANDI Bin GAZALI;

- Bahwa saksi dan saksi ERYX MARETTHY TANDILOLO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUSMAN Alias KOMENG Bin H.ANDI RUSLI, orang yang bernama IRFAN Alias TINDIS Anak dari HAAYUDDIN dan orang yang bernama GASNUL YAKIN Alias ANDI Bin GAZALI karena menyalagunakan narkotika;
- Bahwa berawal dari saksi dan saksi ERYX MARETTHY TANDILOLO melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama SUPRIANTO Alias JAWA Bin SUMARDI pada hari jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Andi Djufri Tambora Kel.Surutanga Kec.Wara timur Kota Palopo dan dari penangkapan tersebut saksi dan saksi ERYX MARETTHY TANDILOLO menemukan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang di duga shabu dan orang uang bernama SUPRIYANTO Alias JAWA menerangkan bahwa 1 (satu) sachet yang diduga berisi shabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan saksi ERYX MARETTHY TANDILOLO telah menemukan didalam kantong celana yang digunakan Terdakwa pada bagian depn sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan kemudian dilakukan pengeledahan lanjutan di dalam kamar Terdakwa maka saksi menemukan 1 (satu) sachet yang diduga berisi shabu di bawah tempat tidur Terdakwa lalu saat diintrogasi Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastic yang diduga shabu yang ditemukan dibawah kasurnya tersebut adalah narkotika yang Terdakwa beli berpatungan dengan orang yang bernama IRFAN Alias tindis Anak dari HAYUDDIN dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya adalah uang orang yang bernama IRFAN Alias TINDIS Anak dari WAHYUDIN dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pergi membeli 1 (satu) sachet shabu tersebut adalah orang yang bernama IRFAN Alias TINDIS Anak dari WAHYUDIN dan kemudian saksi dan saksi ERYX MARETTY TANDILOLO melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama IRFAN Alias TINDIS Anak dari WAHYUDIN pada hari jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wita di Jalan Ahmad Dahlan Kel.Ammasangan Kec.Wara Kota Palopo, dan melakukan penggeledahan sehingga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam didalam kantong celana yang digunakan oleh orang yang bernama IRFAN Alias TINDIS Anak dari WAHYUDIN bagian depan sebelah kiri dan menerangkan bahwa benar bahwa orang yang bernama IRFAN Alias TINDIS Anak dari WAHYUDIN telah menyerahkan 1 (satu) sachet yang diduga berisi shabu kepada terdakwa yang mana 1 (satu) sachet yang diduga shabu tersebut ia beli berpatungan bersama dengan orang yang bernama IRFAN Alias TINDIS Anak dari WAHYUDIN yang dibeli dari orang yang bernama GASNUL YAKIN Alias ANDI Bin GAZALI kemudian kami saksi dan saksi ERYX MARETTY TANDILOLO melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama GASNUL YAKIN Alias ANDI Bin GAZALI pada hari jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 wita di Jalan Sungai Pareman II Kel.sabbamparu Kec.Wara utara Kota Palopo dan membenarkan bahwa telah menyerahkan atau menjual 1 (satu) sachet berisi shabu kepada prang yang bernama IRFAN Alias TINDIS Anak dari WAHYUDIN dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian dilakukan penggeledahan dan saksi ERYX MARETTY TANDILOLO menemukan 2 (dua) sachet berisi shabu didalam kantong celana yang digunakan oleh orang yang bernama GASNUL YAKIN Alias ANDI Bin GAZALI pada kantong belakang sebelah kanan dan diatas meja saya menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan kemudian saksi menemukan dalam jaok sepeda motor orang yang bernama GASNUL YAKIN Alias ANDI Bin GAZALI 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalam dompet tersebut berisi 1 (satu) sachet plastic sedang yang berisi 5 (lima) sachet plastic berisi shabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor Polres Palopo guna proses penyelidikan;

- Bahwa adapun ciri-ciri dan bentuk Narkotika yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rusmin Alias Komeng Bin H.ANDI RUSLI, orang yang bernama IRFAN Alias TINDIS Anak dari WAHYUDIN dan orang yang bernama GASNUL YAKIN Alias ANDI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAZALI yaitu narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu bentuknya butiran Kristal bening yang dimasukkan kedalam sachet plastic bening;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan.

2. Saksi Irfan Alias Tindis Anak dari Hayuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan di hadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi diperiksa yakni sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wita saksi berada dirumah teman bersama terdakwa bertempat di Jalan Ahmad Dahlan Kel.Ammasangan Kec.Wara Kota Palopo, sambil ngobrol tiba-tibaTerdakwa mengatakan ayo e curung-curung beli shabu ada uangku sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa menjawab ada juga uangku sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah),kemudian terkumpul uang sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah),mauka beli sepernya (shabu) lalu orang yang bernama GASNUL YAKIN Alias ANDI menjawab ok, saksi mengatakan reda-reda hujan baru kesituka, kemudian sekitar jam 21.30 wita saksi langsung kerumah orang yang bernama GASNUL YAKIN Alias ANDI di Jalan Sungai pareman II Kel.sabbaparu Kec.Wara Utara Kota Palopo setibanya saksi langsung memberikan uang ke orang yang bernama GASNUL YAKIN Alias ANDI memberikan saksi 1 (satu) sachet berisi shabu tersebut lalu saksi pun kembali kerumah teman saksi di wita di Jalan Ahmad Dahlan Kel.Ammasangan Kec.Wara Kota Palopo, bertemu dengan terdakwa setibanya saksi memberikan shabu tersebut kepada terdakwa karena pada saat itu saksi kebasahan mau pulang ganti baju dan Terdakwa juga mau pergi kerumahnya untuk mengambil alat hisap bong, sekitar jam 23.00 wita Terdakwa datang kembali bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian menagkap dan menggeledah saksi dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



dan kemudian polisi menginterogasi saksi mendapatkan 1 (satu) sachet berisi shabu yang telah kamu berikan kepada Terdakwa dan saksi menjawab bahwa narkoba tersebut saksi beli dari orang yang bernama GASNUL YAKIN Alias ANDI dan kemudian polisi menuju kerumah orang yang bernama GASNUL YAKIN Alias ANDI dan kemudian ia juga berhasil ditangkap, selanjutnya saksi dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke mako Polres Palopo;

- Bahwa saksi sudah mengenal orang yang bernama GASNUL YAKIN Alias ANDI sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan terdakwa sudah lama saksi kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi bersama Terdakwa bersepakat untuk membeli shabu bersama dan terdakwa mengatakan ada uangku Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi menambahkan uang saksi sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi menghubungi orang yang bernama GASNUL YAKIN Alias ANDI melalui whatsapp mengatakan ada uangku sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) mauka beli sepernya (shabu) orang yang bernama GASNUL YAKIN Alias ANDI menjawab ok kerumah saya tunggu sini lalu saksi mengatak tunggu reda-reda huajn baru kesitu ks kemudian sekitar 21.30 wita saksi langsung kerumah orang yang bernama GASNUL YAKIN Alias ANDI di Jalan Sungai pareman II Kel.sabbaparu Kec.Wara Utara Kota Palopo setibanya saksi langsung memberikan uang ke orang bernama GASNUL YAKIN Alias ANDI sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian orang yang bernama GASNUL YAKIN Alias ANDI memberikan kepada saksi 1 (satu) sachet berisi shabu dan kemudian saksi langsung pulang ke kalan ambe nona ammassang kec. Wra Kota PALOPO DAN KEMUDIAN MENYERAHKAN 1 (satu) sachet berisi shabu tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah nya di jalan ambe nona kel ammasangan kec wara kota palopo untuk menyiapka alat isap bong dan saksi juga pulang ke jalan ahmad dahlan ke ammasangan kec wara kota palopo untuk ganti baju;
- Bahwa saksi sudah dua kali membeli narkoba jenis shabu dari orang yang bernama GASNUL YAKIN Alias ANDI;
- Bahwa terdapat bbarang bukti sebagaimana tersebut diatas yang telah diperlihtakan kembali kepada saksi yang mana saksi masih mengenali abrang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik saksi yang ditemukan polisi sedangkan 1 (satu) sachet berisi shabu tersebut adalah shabu yang telah saksi beli dari orang yang bernama GASNUL YAKIN Alias ANDI;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan di hadapan penyidik terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap yakni sehubungan dengan adanya terdakwa ditangkap dikarenakan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya orang yang bernama SUPRIYANTO Alias JAWA menghubungi terdakwa melalui whatsapp dengan mengatakan, "adakah MP2 maksudnya shabu paket harga Rp. 200.000 dan kemudian Terdakwa menjawab adaji kesiniko ambil di depam lorongku dan tidak lama kemudian orang yang bernama SUPRIYANTO Alias JAWA datang dan menemui terdakwa dan kemudian langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) dan kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening kepada orang bernama SUPRIYANTO Alias JAWA;
- Bahwa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening berot netto 0,2511 gram yang telah terdakwa berikan kepada orang yang bernama SUPRIYANTO Alias JAWA yakni terdakwa memperoleh dari orang yang bernama PORREO Alias reo dengan cara membeli dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang sebagian telah habis tersangka konsumsi dan sisanya yang terdakwa jual kepada SUPRIYANTO Alias JAWA dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) sachet Kristal bening shabu yang ditemukan dibawah Kasur terdakwa pada saat penggeledahan terdakwa peroleh dari orang yang bernama IRFAN Alias TINDIS dengan cara terdakwa beli secara

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari umat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan juni tahun 2022 bertempat di Jalan Ambe Nona No.9 Kel. Ammassangan Kec. Wara Kota Palopo provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah jukum Pengadilan Negeri Palopo. Berawal ketika saksi Eryx Maretthy Tandilolo dan saksi Umar Wirahadi Kusuma yang merupakan petugas Kepolisian Polres Palopo melakukan penangkapan terhadap saksi Supriyanto Alias Jawa Bin Sumardi pada hari jumat tanggal 3 juni 2022 sekira pukul 18.30 wita di jalan Andi Djufrib Tambora KEI Surutangga kec, Wara Timur Kota Palopo dan kedapatan menguasai 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang diduga shabu kemudian saksi Supriyanto diinterogasi dan menerangkan bahwa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang diduga shabu telah dibeli dari terdakwa Rusmin Alias Komeng Bin H.Andi Rusli dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ERYX MARETTHY TANDILOLO dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA melakukan pengembangan terhadap Terdakwa alhasil terdakwa tertangkap pukul 22.30 wita bertempat di Ambe Nona No.9 Kel. Ammassangan Kec. Wara Kota Palopo dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa Rusmin Alias Komeng Bin H.Andi Rusli pada bagian depan sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan kemudian dilakukan penggeledahan lanjutan di dalam kamar Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di bawah tempat tidur dimana barang bukti shabu yang ditemukan tersebut diperoleh dengan cara dibeli secara berpatungan bersama saksi IRFAN Alias tindis dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari saksi IRFAN Alias TINDIS;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap saksi IRFAN Alias TINDIS dan diperoleh informasi bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh terdakwa Rusmin Alias Komeng Bin H.Andi Rusli yaitu 1 (satu) sachet berisi Kristal bening berot netto 0,2511 gram, diperoleh dari lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI Bin GAZALI;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkotika kepada orang bernama SUPRIYANTO Alias JAWA Bin SUMARDI yang pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sebanyak 1 (satu) paket harga Rp. 200.000 (dua

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari jumat tanggal 3 juni 2022 sebanyak 1 (satu) paket harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dan terlibat kasus tindak pidana narkotika Gol 1 jenis shabu pada tahun 2019 dengan vonis hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan di lembaga permasyarakatan kelas II A Kota Palopo;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Pusan Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cb. Makassar, yakni berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2511 gram, diberi nomor bukti 5317/2022/NNF;
 - 1(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 5318/2022/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa RUSMIN Alias KOMENG Bin H.ANDI RUSLI dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab :2128/NNF/VI/2022 Tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GESE SUARTHAWAN, S.Si M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic yang diduga berisikan shabu
- 1 (satu) unit handphone merk vivo eara biru;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti di dalam berkas perkara. Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Palopo, serta telah dibuat Berita Acara Penyitaan di Persidangan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa maupun terdakwa mengenal barang tersebut dan membenarkannya, disamping itu barang bukti tersebut ada hubungannya dengan alat bukti sah lainnya yang berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (2) pasal 39 ayat (1) pasal 181 ayat (1) dan (2) KUHP. Dengan demikian barang bukti tersebut mempunyai nilai sebagai alat



bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah pula dihadirkan barang bukti dipersidangan yaitu berupa:

- 1 (Satu) sachet plastik yang diduga berisikan shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap yakni sehubungan dengan adanya terdakwa ditangkap dikarenakan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya orang yang bernama SUPRIYANTO Alias JAWA menghubungi terdakwa melalui whatsapp dengan mengatakan, “adakah MP2 maksudnya shabu paket harga Rp. 200.000 dan kemudian Terdakwa menjawab adaji kesiniko ambil di depam lorongku dan tidak lama kemudian orang yang bernama SUPRIYANTO Alias JAWA datang dan menemui terdakwa dan kemudian langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) dan kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening kepada orang bernama SUPRIYANTO Alias JAWA;
- Bahwa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening berot netto 0,2511 gram yang telah terdakwa berikan kepada orang yang bernama SUPRIYANTO Alias JAWA yakni terdakwa memperoleh dari orang yang bernama PORREO Alias reo dengan cara membeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sebagian telah habis tersangka konsumsi dan sisanya yang terdakwa jual kepada SUPRIYANTO Alias JAWA dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) sachet Kristal bening shabu yang ditemukan dibawah Kasur terdakwa pada saat penggeledahan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh dari orang yang bernama IRFAN Alias TINDIS dengan cara terdakwa beli secara

- Bahwa pada hari umat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan juni tahun 2022 bertempat di Jalan Ambe Nona No.9 Kel. Ammassangan Kec. Wara Kota Palopo provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah jukum Pengadilan Negeri Palopo. Berawal ketika saksi Eryx Maretthy Tandilolo dan saksi Umar Wirahadi Kusuma yang merupakan petugas Kepolisian Polres Palopo melakukan penangkapan terhadap saksi Supriyanto Alias Jawa Bin Sumardi pada hari jumat tanggal 3 juni 2022 sekira pukul 18.30 wita di jalan Andi Djufrin Tambora KEI Surutangga kec, Wara Timur Kota Palopo dan kedapatan menguasai 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang diduga shabu kemudian saksi Supriyanto diinterogasi dan menerangkan bahwa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang diduga shabu telah dibeli dari terdakwa Rusmin Alias Komeng Bin H.Andi Rusli dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ERYX MARETTHY TANDILOLO dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA melakukan pengembangan terhadap Terdakwa alhasil terdakwa tertangkap pukul 22.30 wita bertempat di Ambe Nona No.9 Kel. Ammassangan Kec. Wara Kota Palopo dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa Rusmin Alias Komeng Bin H.Andi Rusli pada bagian depan sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan kemudian dilakukan penggeledahan lanjutan di dalam kamar Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di bawah tempat tidur dimana barang bukti shabu yang ditemukan tersebut diperoleh dengan cara dibeli secara berpatungan bersama saksi IRFAN Alias TINDIS dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari saksi IRFAN Alias TINDIS;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap saksi IRFAN Alias TINDIS dan diperoleh informasi bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh terdakwa Rusmin Alias Komeng Bin H.Andi Rusli yaitu 1 (satu) sachet berisi Kristal bening berat netto 0,2511 gram, diperoleh dari lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI Bin GAZALI;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkotika kepada orang bernama SUPRIYANTO Alias JAWA Bin SUMARDI yang pertama yaitu pada hari

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selasa tanggal 31 Mei 2022 sebanyak 1 (satu) paket harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari jumat tanggal 3 juni 2022 sebanyak 1 (satu) paket harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dan terlibat kasus tindak pidana narkoba Gol 1 jenis shabu pada tahun 2019 dengan vonis hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan di lembaga permasyarakatan kelas II A Kota Palopo;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Pusan Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cb. Makassar, yakni berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2511 gram, diberi nomor bukti 5317/2022/NNF;
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 5318/2022/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa RUSMIN Alias KOMENG Bin H.ANDI RUSLI dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab :2128/NNF/VI/2022 Tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GESE SUARTHAWAN, S.Si M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic yang diduga berisikan shabu
- 1 (satu) unit handphone merk vivo earna biru;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti di dalam berkas perkara. Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Palopo, serta telah dibuat Berita Acara Penyitaan di Persidangan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa maupun terdakwa mengenal barang tersebut dan membenarkannya, disamping itu barang bukti tersebut ada hubungannya dengan alat bukti sah lainnya yang berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (2) pasal 39 ayat (1) pasal 181 ayat (1) dan (2) KUHP. Dengan demikian barang bukti tersebut mempunyai nilai sebagai alat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya yang dimaksud setiap orang adalah barang siapa sehingga Terdakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa RUSMIN Alias KOMENG Bin H. ANDI RUSLI diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan kalau identitas tersebut adalah diri Terdakwa, dengan demikian terhadap unsur penyalah guna tidak terjadi



error in persona namun demikian apakah Terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan pasal tersebut diatas memberi ketegasan bahwa untuk orang perorangan atau setiap orang tidak dapat diberikan izin karena yang berhak untuk diberikan izin hanya lembaga pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang-Undang, sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 yang menegaskan mengenai pemberian izin/persetujuan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang berhak untuk memperoleh izin/persetujuan adalah lembaga pemerintah maupun swasta oleh karena itu, orang perorangan/setiap orang tidak berhak mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang yang dimana ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap yakni sehubungan dengan adanya terdakwa ditangkap dikarenakan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya orang yang bernama SUPRIYANTO Alias JAWA menghubungi terdakwa melalui whatsapp dengan mengatakan, “adakah MP2 maksudnya shabu paket harga Rp. 200.000 dan kemudian Terdakwa menjawab adaji kesiniko ambil di depam lorongku dan tidak lama kemudian orang yang bernama SUPRIYANTO Alias JAWA datang dan menemui terdakwa dan kemudian langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) dan kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening kepada orang bernama SUPRIYANTO Alias JAWA;
- Bahwa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening berot netto 0,2511 gram yang telah terdakwa berikan kepada orang yang bernama SUPRIYANTO AliasJAWA yakni terdakwa memperoleh dari orang yang bernama PORREO Alias reo dengan cara membeli dengan harg Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang sebagian telah habis tersangka konsumsi dan sisanya yang terdakwa jual kepada SUPRIYANTO Alias JAWA dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) sachet Kristal bening shabu yang ditemukan dibawah Kasur terdakwa pada saat penggeledahan terdakwa peroleh dari orang yang bernama IRFAN Alias TINDIS dengan cara terdakwa beli secara
- Bahwa pada hari umat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juni tahun 2022 bertempat di Jalan Ambe Nona No.9 Kel. Ammassangan Kec. Wara Kota Palopo provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah jukum Pengadilan Negeri Palopo. Berawal ketika saksi Eryx Maretthy Tandilolo dan saksi Umar Wirahadi Kusuma yang merupakan petugas Kepolisian Polres Palopo melakukan penangkapan terhadap saksi Supriyanto AliasJawa Bin Sumardi pada hari jumat tanggal 3 juni 2022 sekira pukul 18.30 wita di jalan Andi DjufribTambora KEI Surutangga kec, Wara Timur Kota Palopo dan kedapatan menguasai 1 (satu) sachetberisi Kristal bening yang diduga shabu kemudian saksi Supriyanto diinterogasi dan menerangkan bahwa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening yang diduga shabu telah dibeli dari terdakwa Rusmin Alias Komeng Bin H.Andi Rusli dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ERYX MARETTHY TANDILOLO dan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA melakukan pengembangan terhadap Terdakwa alhasil terdakwa tertangkap pukul 22.30 wita bertempat di Ambe Nona No.9 Kel.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ammassangan Kec. Wara Kota Palopo dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa Rusmin Alias Komeng Bin H.Andi Rusli pada bagian depan sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan kemudian dilakukan penggeledahan lanjutan di dalam kamar Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di bawah tempat tidur dimana barang bukti shabu yang ditemukan tersebut diperoleh dengan cara dibeli scara berpatungan bersama saksi IRFAN Alias tindis dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari saksi IRFAN Alias TINDIS;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap saksi IRFAN Alias TINDIS dan diperoleh informasi bahwa barang bukti narkotika jenos shabu yang dikuasai oleh terdakwa Rusmin Alias Komeng Bin H.Andi Rusli yaitu 1 (satu) sachet berisi Kristal bening berot netto 0,2511 gram, diperoleh dari lelaki GASNUL YAKIN Alias ANDI Bin GAZALI;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkotika kepada orang bernama SUPRIYANTO Alias JAWA Bin SUMARDI yang pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sebanyak 1 (satu) paket harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada pada hari jumat tanggal 3 juni 2022 sebanyak 1 (satu) paket harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa haka tau melawan hukum menawarekan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jua beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dan terlibat kasus tindak pidana narkotika Gol 1 jenis shabu pada taun 2019 dengan vonis hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan di lembaga permasyarakatan kelas II A Kota Palopo;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Pusan Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cb. Makassar, yakni berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2511 gram, diberi nomor bukti 5317/2022/NNF;
 - 1(satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 5318/2022/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa RUSMIN Alias KOMENG Bin H.ANDI RUSLI dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab :2128/NNF/VI/2022 Tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GESE SUARTHAWAN, S.Si M.Si, HASURA MULYANI,Amd dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic yang diduga berisikan shabu
- 1 (satu) unit handphone merk vivo earna biru;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti di dalam berkas perkara. Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Palopo, serta telah dibuat Berita Acara Penyitaan di Persidangan Hakim Ketua Sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa maupun terdakwa mengenal barang tersebut dan membenarkannya, disamping itu barang bukti tersebut ada hubungannya dengan alat bukti sah lainnya yang berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (2) pasal 39 ayat (1) pasal 181 ayat (1) dan (2) KUHP. Dengan demikian barang bukti tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMIN Alias KOMENG Bin H. ANDI RUSLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotik golongan I”**, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSMIN Alias KOMENG Bin H. ANDI RUSLI**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) sachet plastik yang diduga berisikan shabu;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru.
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh kami **FAISAL AHSAN, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **H. RACHMAT ARDIMAL.T, SH., MH.**, dan **DR. IUSTIKA PUSPA SARI, SH., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARIFUDDIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ST ROSDIANA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Palopo dan dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H.,M.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

DR. IUSTIKA PUSPA SARI, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

HARIFUDDIN

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)